



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps, dalam perkara antara :

1. **I Wayan Suanda**, Tempat dan Tanggal Lahir: Badung, 31-12-1963,

NIK: 5103053112630144, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Warga

Negara: Indonesia, Alamat : Jalan Uluwatu Gang Bukit

Hijau 99, Lingkungan Jero Kuta, Kelurahan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi

Bali, untuk selanjutnya disebut : **PENGGUGAT I ;**

2. **Ni Wayan Astuti** Tempat dan Tanggal Lahir: Badung, 31-12-1965, NIK:

5103057112650426 Jenis Kelamin : Perempuan,

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Hindu,

Warga Negara: Indonesia, Alamat : Jalan Uluwatu

Gang Bukit Hijau 99, Lingkungan Jero Kuta,

Kelurahan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut :

PENGGUGAT II ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum-nya bernama **Putu Suta**

Sadnyana, SH, MH dan Ni Nyoman Herawati, SH, Para Advokat pada

Kantor Hukum " Putu Suta & Associates (PSA) " di Jalan Maluku B-3,

Komplek Kertawijaya, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Reg.No : 488/Daf/2018 tanggal 22 Februari 2018,
selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT;**

L A W A N

1. **I Made Ritig, SH** , NIK : 5171043112480033, tempat tanggal lahir :

Denpasar, 31-12-1948, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pekerjaan : Pensiunan, Agama: Hindu, Warganegara:
Indonesia, Alamat : Jl. Ayani Gang Merpati Nomor 18,
Dusun Hita Buana, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum-nya bernama
**Nyoman Sumantha, SH, MH dan Kadek Miarta
Putra, SH**, Para Advokat yang berkantor di Jalan
Nangka Utara, Gang Sari Indah No. 25,
Banjar/Lingkungan Tegehsari, Desa/Kelurahan Tonja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar Reg.No : 711/Daf/2018 tanggal 26 Maret

2018 dalam hal ini selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**

2. **Ida Bagus Alit, SH.MH**. NIK : 5104022810640001, tempat tanggal

lahir : Gianyar, 28-10-1964, Jenis Kelamin:Laki-laki,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama: Hindu,
Warganegara: Indonesia, Alamat : Banjar Ketandan,
Desa / Kelurahan Buruan, Kecamatan Belah Batu,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukum-nya bernama **Kasih Yanti, SH**,
Advokat, beralamat di Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai
No. 32 A, Pesanggaran, Denpasar-Bali, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 yang terdaftar

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No :

852/Daf/2018 tanggal 10 April 2018 dalam hal ini

selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**

3. **Ni Luh Rasmayanti, SH, MKn**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :

Hindu, Warganegara : Indonesia : Pekerjaan : Notaris &

PPAT, beralamat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai

No. 139 Kelan, Kuta, Tuban, Bali, Kabupaten Badung,

dalam hal ini selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada

tanggal 10 April 2018, Penggugat datang menghadap di persidangan

diwakili Kuasa Hukumnya **Ni Nyoman Herawati, SH**, Tergugat I datang

menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya **Kadek Miarta**

Putra, SH dan Tergugat II datang menghadap di persidangan diwakili

Kuasa Hukumnya **Kasih Yanti, SH** sedangkan Turut Tergugat yang telah

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang

tertanggal 13 Maret 2018, 28 Maret 2018 dan 05 April 2018 yang telah

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang,

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga

menunjuk oranglain yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan,

sehingga persidangan di lanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat ;

Bahwa selanjutnya ditunjuk Hakim Mediator bernama I Ketut Suarta, SH,

MH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator tanggal 10 April 2018 dan

berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 April 2018 bahwa proses mediasi

telah berhasil mencapai kesepakatan dengan kesepakatan bahwa Penggugat

akan mencabut gugatannya ;

Bahwa selanjutnya di depan persidangan tanggal 24 April 2018, Kuasa

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Kuasa

Penggugat menyerahkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor

188/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat bernama **Ni Nyoman Herawati, SH** serta **I Wayan Suanda dan Ni Wayan Astuti sebagai Para Penggugat** dimana alasan pencabutan perkara a quo karena terhadap pokok permasalahan yang menjadi dasar mengajukan gugatan adalah akta perjanjian jual beli Nomor 14 tanggal 14 Juni 2016 telah dibatalkan dengan akta pembatalan Nomor 16 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ni Luh Kasmayanti, SH di Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat serta Kuasa Hukum-nya telah membenarkan telah tercapai kesepakatan dalam proses mediasi dan Para Tergugat membenarkan apa yang disampaikan Kuasa Penggugat dalam surat permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah sesuai aturan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps ;
2. Menyatakan perkara Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 24 April 2018**, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Merta, S.H., M.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 24 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama Kuasa Hukum-nya tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Wayan Merta, S.H., M.H

I Gde Ginarsa, S.H

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,-
4. Biaya ATK.....	:	Rp. 50.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Panggilan	:	Rp. 1.105.000,-
Jumlah.....	:	Rp. 1.216.000,-

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)